

## ANALISIS KOMPARATIF HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Sahrul Gunawan<sup>1</sup>, Muh Ahsan Kamil<sup>2</sup>

<sup>1</sup>UIN Alauddin Makassar; sgunawan887@gmail.com

<sup>2</sup>UIN Syarif Hidayatullah; ahsankkamil.ma@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini membahas perbandingan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif di Indonesia dalam sistem pembagian harta warisan. Hukum kewarisan menjadi isu krusial, terutama bagi umat Islam, dengan beragam adat budaya yang mempengaruhi cara pembagian harta warisan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi literatur yang mencakup hukum Islam, adat, dan perdata. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan mendasar dalam pembagian warisan: hukum Islam menekankan keadilan berdasarkan tanggung jawab laki-laki, hukum adat bervariasi menurut sistem kekeluargaan masing-masing daerah, dan hukum positif memperlakukan ahli waris tanpa membedakan gender. Penelitian ini juga mengungkap bahwa perbedaan tersebut sering menimbulkan konflik antar keluarga, sehingga pemahaman serta penyesuaian terhadap ketiga sistem hukum ini sangat penting untuk mencegah perselisihan warisan dalam masyarakat Indonesia.

**Kata kunci:** warisan, warisan Islam, konflik warisan.

**Abstract:** This study compares Islamic law, customary law, and positive law in Indonesia concerning the inheritance distribution system. Inheritance law is a crucial issue, especially for the Muslim population, with various cultural traditions influencing the way inheritance is divided. The study uses a qualitative approach with a literature review method covering Islamic law, customary law, and civil law. The findings reveal fundamental differences in inheritance distribution: Islamic law emphasizes justice based on male responsibility, customary law varies according to the family system in each region, and positive law treats heirs equally regardless of gender. The study also reveals that these differences often lead to conflicts within families. Therefore, understanding and adjusting to these three legal systems is crucial to preventing inheritance disputes in Indonesian society.

**Keywords:** inheritance, Islamic inheritance, inheritance conflicts

### PENDAHULUAN

Masalah pewarisan harta dan pelaksanaannya menjadi isu utama yang sering dibahas dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam hukum. Proses hukum kewarisan harus mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam Masyarakat. (Soleman et al., 2022). Masalah pewarisan harta dan pelaksanaannya memang menjadi isu yang sering dibahas karena menyangkut hak-hak individu dalam keluarga, dan sering kali melibatkan konflik antar anggota keluarga. Dalam hal ini, proses hukum kewarisan harus tidak hanya didasarkan pada aturan formal, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial dan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Setiap masyarakat memiliki sistem kekeluargaan dan norma yang berbeda, yang berperan dalam menentukan bagaimana warisan dibagikan. Oleh karena itu, hukum kewarisan yang diterapkan harus mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal atau adat, agar pembagian warisan dapat diterima secara luas dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, dalam hukum Islam, warisan dibagi sesuai dengan prinsip keadilan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin dan status keluarga, sementara dalam hukum adat di Indonesia, pembagian warisan sering kali dipengaruhi oleh peran kekeluargaan dan struktur sosial yang berlaku di masing-masing daerah. Dalam konteks hukum positif, peraturan mengedepankan kesetaraan antar ahli waris tanpa membedakan gender, namun tetap memerlukan penerimaan dalam masyarakat agar pelaksanaannya berjalan lancar. Oleh karena itu, sistem hukum kewarisan harus dipahami secara holistik dengan mempertimbangkan faktor hukum, adat, dan kebutuhan sosial masyarakat. Hukum kewarisan dalam Islam merupakan bagian dari hukum keluarga (al-Ahwalus Syahsiyah). Ilmu ini sangat penting untuk dipelajari agar pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan benar dan adil.

Dengan memahami hukum kewarisan Islam, umat Islam bisa menunaikan hak-hak terkait harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan diserahkan kepada ahli waris yang berhak. (Wahyuni, 2018). Ilmu kewarisan sangat penting untuk dipelajari agar pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan benar dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum Islam, pemahaman yang mendalam tentang kewarisan memungkinkan umat Islam untuk menjalankan kewajiban mereka dalam membagi harta warisan sesuai dengan aturan syariat. Hal ini memastikan bahwa hak-hak setiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, diterima secara adil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, pemahaman ini juga mencegah terjadinya sengketa antar ahli waris dan menjaga keutuhan hubungan keluarga, karena setiap pihak mengetahui hak dan kewajibannya dalam proses pembagian. Dengan demikian, mempelajari hukum kewarisan Islam bukan hanya penting untuk kepentingan hukum semata, tetapi juga untuk menjamin keadilan dan keharmonisan dalam keluarga setelah seseorang meninggal dunia.

Pembahasan mengenai warisan merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam masyarakat dan mendapat perhatian yang mendalam dalam Islam. Meskipun demikian, pembagian warisan masih menjadi topik yang menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks perbedaan pemahaman dan praktiknya di berbagai sistem hukum, seperti hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam. Sebelum kedatangan Islam, kedudukan antara laki-laki dan perempuan sangat berbeda, dengan perempuan seringkali berada pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dalam banyak budaya di dunia pada masa itu, perempuan seringkali dipandang sebagai warga kelas dua, dan kedudukan mereka sering kali tidak diakui secara penuh. Selama berabad-abad, perempuan hidup dalam dominasi laki-laki, yang bahkan menjadikan mereka sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadi atau nafsu para penguasa dan raja-raja. Dalam beberapa budaya, perempuan dianggap sebagai barang yang bisa diperjualbelikan atau diperlakukan sesuka hati. Dalam kehidupan rumah tangga, perempuan hampir selalu berada di bawah kekuasaan suami, tanpa memiliki hak atau kebebasan untuk mengatur hidup mereka sendiri. Posisi ini tidak hanya terjadi di masyarakat Arab pra-Islam, tetapi juga di banyak peradaban besar lainnya pada waktu itu, seperti bangsa Yunani, Romawi, Cina, India, Persia, dan sebagainya. Namun, Islam datang dengan membawa perubahan signifikan terhadap posisi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembagian warisan. Salah satu perubahan penting yang dibawa oleh Islam adalah pengakuan terhadap hak-hak perempuan dalam mewarisi harta, yang sebelumnya sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Islam memberikan hak waris kepada perempuan dengan proporsi yang adil dan sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat, meskipun tetap ada perbedaan dalam porsi waris antara laki-laki dan perempuan, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam Islam memiliki dimensi yang lebih luas dan bersifat adil, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing pihak (Sriani, 2018).

Dalam banyak hal, harta kekayaan menjadi unsur yang paling penting dalam hukum kewarisan, karena pembagian warisan berkaitan langsung dengan harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Warisan mencakup semua harta yang dimiliki oleh pewaris, baik berupa aset maupun hak-hak lain yang terikat pada harta tersebut, seperti utang piutang, hak ganti rugi, dan sebagainya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata, ahli waris dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ahli waris ab intestato (menurut Undang-Undang) dan ahli waris testamentair (menurut surat wasiat). Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, hukum waris Islam menjadi sangat relevan karena dianggap memberikan keadilan dalam menyelesaikan sengketa pembagian warisan. Hukum waris Islam memberikan solusi yang adil dalam mengatur pembagian harta warisan, mencegah munculnya pertikaian antar ahli waris. Islam sebagai agama yang adil, telah menetapkan porsi warisan bagi setiap ahli

waris berdasarkan kedekatan hubungan mereka dengan pewaris, serta kebutuhan mereka. Dalam hal ini, bagian harta warisan diberikan sesuai dengan prinsip keadilan, bukan keseimbangan sempurna, sehingga setiap ahli waris mendapatkan porsi yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Meskipun demikian, ada kondisi tertentu yang dapat menyebabkan hak bagian warisan terputus bagi seorang ahli waris, misalnya jika ahli waris tersebut memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat atau ada faktor lainnya yang mempengaruhi pembagian tersebut. Ditetapkannya hukum waris Islam memiliki banyak hikmah dan manfaat, seperti mengatur cara-cara yang adil dalam membagi harta peninggalan, mencegah pertikaian yang dapat berujung pada kekerasan, serta memberikan rasa keadilan dan kepastian bagi penerima hak warisan (Syaifullah et al., 2020). Masalah pembagian harta warisan dalam keluarga seringkali menjadi rumit, terutama ketika para ahli waris berusaha untuk menguasai seluruh harta peninggalan, yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain bahkan berpotensi memicu tindak kriminal seperti perampokan atau pembunuhan. Hal ini sering kali diperburuk oleh sifat serakah, serta kurangnya pemahaman tentang pembagian warisan yang sesuai dengan syariat Islam. Masalah ini bisa semakin kompleks apabila pembagian warisan tertunda atau jika beberapa ahli waris meninggal sebelum harta dibagikan, yang memerlukan perhitungan rumit dan dasar hukum yang jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan. Untuk menjaga keharmonisan keluarga, solusi terbaik adalah mengikuti panduan Al-Qur'an dan Sunnah.

Banyak umat Islam yang kurang memahami cara pembagian harta warisan menurut hukum Islam (*faraidh*), yang menjadi kendala dalam membagi warisan dengan adil. Hal ini sering menimbulkan masalah, terutama bagi ahli waris yang ingin membagi harta warisan sesuai dengan hukum Islam (Syaifullah et al., 2020). Banyak umat Islam yang kurang memahami cara pembagian harta warisan menurut hukum Islam (*faraidh*), yang menjadi kendala dalam melaksanakan pembagian warisan secara adil. Ketidaktahuan tentang aturan-aturan *faraidh* sering kali menyebabkan kebingungan dan kesalahan dalam membagi harta warisan, yang pada gilirannya dapat memicu konflik di antara ahli waris. Beberapa ahli waris mungkin merasa dirugikan atau tidak mendapatkan bagian yang sesuai dengan hak mereka berdasarkan ketentuan syariat, terutama jika ada perbedaan pemahaman mengenai pembagian harta warisan. Selain itu, kesulitan ini juga dapat muncul karena adanya pengaruh budaya atau adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang hukum kewarisan Islam sangat penting untuk menghindari kesalahan dan memastikan bahwa warisan dibagikan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan agama. Pembagian warisan yang tidak adil sering menyebabkan konflik dalam keluarga, bahkan dapat menimbulkan perpecahan atau kekerasan (Aziz, 2016). Pembagian warisan yang tidak adil sering kali menjadi sumber konflik dalam keluarga, karena ketidakseimbangan dalam pembagian hak dapat memicu perasaan tidak puas dan ketidakadilan di antara ahli waris. Ketika seorang atau beberapa ahli waris merasa dirugikan atau tidak mendapatkan bagian yang seharusnya mereka terima, hal ini dapat menimbulkan pertengkaran, perpecahan, dan bahkan kekerasan dalam keluarga. Ketegangan yang muncul akibat pembagian yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan hukum seringkali mengarah pada saling tuduh dan merusak hubungan antar anggota keluarga. Dalam beberapa kasus, hal ini bisa berkembang menjadi sengketa hukum yang panjang dan merugikan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pembagian warisan yang adil dan sesuai dengan aturan hukum sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan mencegah timbulnya perpecahan atau kekerasan.

Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup panjang, dimulai dari masa kolonial Belanda hingga masa reformasi. Sejarah mencatat bahwa penerapan hukum Islam dalam tatanan hukum Indonesia baru mulai diterapkan secara resmi melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, meskipun penerapan tersebut memerlukan perjuangan yang cukup lama, terutama bagi umat Islam. Selain undang-undang tersebut, sumber hukum lain yang menjadi pedoman bagi penegak hukum, praktisi, dan masyarakat adalah fatwa-fatwa ulama, baik yang tertulis dalam kitab-kitab fiqh klasik maupun fiqh modern. Sumber-sumber ini terus digunakan dalam penggalian hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia terus berkembang, menuntut adanya interpretasi dan penafsiran sesuai dengan dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat, meskipun ada perbedaan pemahaman di kalangan penegak hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Baqir S. Manan, interpretasi terhadap kaidah hukum dapat dilakukan oleh kekuasaan kehakiman, legislatif, dan eksekutif untuk menghindari kerancuan akibat perbedaan pemikiran. Namun, tidak adanya pedoman hukum yang baku dan komprehensif bagi praktisi hukum di luar undang-undang tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan kontroversial. Pembaruan hukum, terutama dalam bidang hukum keperdataan seperti hukum warisan, munakahat, dan sebagainya, muncul dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI, yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, menjadi dasar hukum positif Islam yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menjadi rujukan bagi para penegak hukum di Indonesia (Husien & Khisni, 2017).

Proses pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris, termasuk barang berwujud yang diwariskan kepada mereka, seperti suami, istri, atau anak. Agar proses ini dapat berlangsung, harus ada unsur-unsur yang lengkap, termasuk kematian pewaris. Setelah seseorang meninggal, tidak hanya hak dan kewajiban yang beralih, tetapi juga harta yang ditinggalkan (Salamba, 2014). Proses pewarisan adalah suatu mekanisme perpindahan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris, termasuk segala bentuk barang berwujud yang ditinggalkan, seperti properti, uang, atau benda lainnya. Pewaris dapat mencakup suami, istri, anak, atau kerabat lainnya yang berhak menerima warisan. Agar proses pewarisan ini dapat berjalan dengan lancar, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, termasuk kematian pewaris sebagai syarat utama terjadinya peralihan hak. Setelah seseorang meninggal dunia, tidak hanya hak dan kewajiban yang berpindah, tetapi juga seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris yang sah. Pembagian harta warisan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik itu berdasarkan hukum Islam, adat, atau hukum positif, untuk memastikan bahwa warisan dibagikan secara adil dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam hukum perdata, warisan muncul setelah kematian anggota keluarga, dan yang menjadi fokus adalah pembagian harta yang ditinggalkan. Hukum perdata tidak membedakan jenis kelamin dalam menentukan ahli waris, yang berarti siapa pun yang memiliki hubungan darah terdekat berhak menerima warisan (Assagaff & Magister, 2021). pembagian warisan menurut hukum perdata ini mencakup beberapa aspek penting, terutama mengenai bagaimana sistem ini diterapkan dalam konteks Indonesia yang memiliki beragam latar belakang budaya dan hukum. Hukum perdata, yang berlaku secara umum di Indonesia, memberikan dasar yang jelas terkait pembagian warisan tanpa membedakan jenis kelamin, sehingga mengedepankan prinsip kesetaraan. Namun, meskipun ada kesetaraan dalam hal hak waris berdasarkan hubungan darah, kenyataannya seringkali timbul perbedaan persepsi dan ketidaksetaraan dalam praktiknya, terutama dalam masyarakat yang lebih dipengaruhi oleh norma dan adat tertentu.

Salah satu isu yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara hukum positif yang berlaku dengan norma adat atau agama yang dianut oleh keluarga. Misalnya, dalam masyarakat yang menganut hukum adat tertentu, pembagian warisan bisa sangat dipengaruhi oleh kedudukan sosial atau jenis kelamin, yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kesetaraan gender yang terkandung dalam hukum perdata. Dalam kasus seperti ini,

sering kali terjadi konflik antara prinsip hukum positif yang mengedepankan kesetaraan dan nilai-nilai lokal yang mempertimbangkan perbedaan hak waris antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal harta warisan yang lebih bersifat material atau bernilai tinggi. Lebih lanjut, meskipun hukum perdata memberikan kemudahan dalam pembagian warisan melalui sistem yang lebih objektif dan tidak memihak jenis kelamin, dalam praktiknya, permasalahan sering kali muncul dalam hal penafsiran dan implementasi undang-undang tersebut. Banyak keluarga yang tidak memahami sepenuhnya hak-hak mereka sebagai ahli waris, yang kemudian bisa menimbulkan sengketa atau ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas mengenai hukum perdata serta kesadaran mengenai hak-hak sebagai ahli waris menjadi sangat penting untuk mencegah konflik yang bisa merusak hubungan keluarga. Dalam konteks hukum positif, jika ada ahli waris yang tidak tercatat atau diakui dalam perkawinan resmi (misalnya anak hasil perkawinan siri), masalah baru bisa muncul terkait dengan hak mereka dalam memperoleh warisan. Hal ini sering menjadi bahan perdebatan hukum karena status sah atau tidaknya anak tersebut dalam pengaturan warisan berdasarkan hukum perdata.

Sebelum kedatangan Islam, pada masa Jahiliyah, bangsa Arab telah memiliki sistem pembagian warisan yang sangat diskriminatif terhadap perempuan. Pada masa itu, harta warisan hanya diwariskan kepada laki-laki, terutama kepada anak laki-laki atau saudara laki-laki, karena mereka dianggap lebih mampu untuk mengelola dan mempertahankan harta, terutama harta hasil rampasan perang. Perempuan, yang dianggap lebih lemah dalam hal pengelolaan dan perlindungan harta, tidak diberikan hak untuk mewarisi harta warisan. Sistem ini jelas merugikan perempuan dan menciptakan ketidakadilan dalam keluarga, karena hak-hak mereka sebagai anggota keluarga tidak diakui dalam proses pewarisan, namun dengan datangnya Islam, sistem pewarisan tersebut diubah secara signifikan. Rasulullah Saw memberikan aturan yang lebih adil dan seimbang dalam pembagian warisan, yang tidak hanya mengakui hak waris bagi laki-laki tetapi juga perempuan. Dalam hukum warisan Islam (faraidh), perempuan diberi hak yang jelas untuk mewarisi harta, meskipun dengan porsi yang berbeda dari laki-laki dalam beberapa kondisi, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an. Misalnya, seorang anak perempuan berhak menerima setengah dari bagian yang diterima oleh anak laki-laki, namun hal ini didasarkan pada tanggung jawab yang berbeda antara keduanya, di mana laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga, sementara perempuan tidak dibebani kewajiban tersebut. Dengan sistem ini, Islam tidak hanya memperbaiki ketidakadilan yang ada, tetapi juga memberikan hak dan kewajiban yang adil bagi semua ahli waris, tanpa memandang jenis kelamin, dan memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan dengan prinsip keadilan yang berbasis pada tanggung jawab sosial (Abdillah & Anzaikhan, 2022).

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu 'anhu bahwa ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersama Abu Bakar mendatanginya di Bani Salamah dengan berjalan kaki. Ketika itu, Jabir dalam keadaan tidak sadar, sehingga Nabi meminta air untuk berwudhu, lalu memercikkan air ke mulutnya hingga ia sadar. Setelah itu, Jabir bertanya kepada Nabi, "Apa perintahmu tentang hartaku ini, wahai Rasulullah?" Maka turunlah ayat, "Yuushiikumullahu fii awlaadikum..." yang berisi perintah untuk membagikan harta warisan. Rasulullah juga bersabda, "Berikanlah bagian ashabul furudh (penerima warisan yang telah ditentukan), sisanya untuk laki-laki yang terdekat" (HR. Bukhari dan Muslim). Sabda ini mencakup pembagian warisan yang jelas, termasuk bagian-bagian tertentu yang harus diberikan sesuai hukum Islam. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis dari Mughirah bin Syu'bah, Nabi juga memberikan 1/6 bagian kepada nenek, dan hal ini telah disepakati oleh para ulama. Selain itu, penafsiran ayat "Yuushiikumullahu fii awlaadikum" menyiratkan pesan agar orang tua memperhatikan hak dan kebutuhan anak-anaknya, baik terkait agama maupun dunia. Mereka diingatkan untuk membimbing anak-anak dengan

akhlak yang baik, mengajarkan adab yang benar, dan menjauhkan mereka dari kerusakan. Juga penting untuk mendidik mereka dalam ketaatan kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, "Quu anfusakum wa ahliikum naaraa" (Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka) (Azizah et al., 2023).

Hukum Islam mengatur pembagian harta warisan dengan prinsip keadilan, yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam sistem kewarisan Islam, laki-laki umumnya menerima porsi yang lebih besar daripada perempuan, namun hal ini bukan berarti adanya diskriminasi terhadap perempuan. Perbedaan ini didasarkan pada tanggung jawab sosial dan keluarga yang dibebankan pada masing-masing jenis kelamin. Laki-laki, terutama sebagai suami dan ayah, memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga, membayar nafkah istri, dan memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Oleh karena itu, dalam konteks warisan, laki-laki diberikan bagian yang lebih besar untuk mencerminkan tanggung jawab yang lebih besar tersebut. Keadilan dalam hukum warisan Islam tidak diukur dari pembagian yang seimbang atau setara secara matematis, melainkan dari kesetaraan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing ahli waris. Al-Quran mengajarkan bahwa keadilan itu tidak selalu identik dengan kesamaan dalam pembagian, melainkan dengan memberikan hak sesuai dengan kebutuhan dan peran sosial yang diemban oleh setiap individu dalam keluarga. Oleh karena itu, meskipun perempuan menerima porsi yang lebih kecil dalam beberapa kondisi, mereka tidak dipandang dirugikan, karena mereka tidak dibebani kewajiban untuk menanggung biaya keluarga, sementara laki-laki memiliki beban tersebut. Ini adalah bentuk keadilan yang dijamin dalam syariat Islam, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga (Lilis, 2022).

Pada tahun 60-an hingga 70-an, sebagian besar masyarakat Indonesia masih mengandalkan hukum adat dalam pembagian warisan, yang biasanya diatur berdasarkan norma-norma dan tradisi lokal yang berlaku di masing-masing daerah. Hukum adat pada masa itu seringkali mengutamakan peran laki-laki sebagai penerima warisan utama, sementara perempuan sering kali tidak mendapatkan hak yang setara, tergantung pada adat yang berlaku. Pembagian warisan dengan menggunakan hukum adat ini juga sangat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang berlaku di setiap daerah, sehingga tidak ada keseragaman dalam praktik pewarisan di seluruh Indonesia, namun seiring dengan berkembangnya pemahaman dan penyebaran hukum Islam di Indonesia, terutama setelah kemerdekaan, banyak masyarakat yang mulai mengadopsi prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam. Islam memberikan dasar yang lebih jelas dan adil dalam pembagian harta warisan, dengan memberikan hak yang setara bagi laki-laki dan perempuan, meskipun dengan porsi yang berbeda berdasarkan tanggung jawab masing-masing. Hal ini membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat memandang pembagian warisan. Tokoh agama, seperti ulama, serta tokoh adat turut berperan penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum waris Islam dan bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga memperkuat penerimaan prinsip-prinsip Islam dalam pembagian harta warisan, yang lebih berorientasi pada keadilan dan kesetaraan, meskipun dalam kerangka hukum adat yang ada. (Siregar, 2020).

Secara etimologi, kata "waris" berasal dari bahasa Arab "warisa, yarisu, warisan," yang berarti mewarisi atau mempusakai. Ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka meliputi siapa yang berhak dan tidak berhak menerima warisan, serta berapa jumlah masing-masing harta yang diterima. Dalam pengertian istilah yang dikenal oleh para ulama, warisan adalah perpindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang merupakan hak milik yang sah secara syar'i. Pembagian harta warisan dalam Islam adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih

hidup sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam fiqh, mawaris atau ilmu faraidh adalah studi yang mempelajari siapa saja yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak, serta berapa bagian yang diterimanya. Selain itu, pembagian warisan Islam juga berkaitan dengan penggunaan hak manusia terhadap harta peninggalan orang yang meninggal, berdasarkan sebab dan syarat yang sudah terpenuhi, tanpa ada penghalang yang menghalangi hak waris. Al-Raghib menyatakan bahwa pewarisan adalah pengalihan harta milik seseorang yang telah wafat kepada seseorang yang masih hidup tanpa terjadi akad terlebih dahulu. Dalam Al-Qur'an, kata yang menunjukkan waris dan kewarisan adalah "al-Faraidh," yang berasal dari kata "faridhah," yang berarti ketentuan yang pasti. Sebagaimana disebutkan dalam Surat an-Nisa' (4) ayat 11, fiqh mawaris atau ilmu faraidh adalah ilmu yang mengatur tentang pembagian warisan, yang sudah ditentukan siapa yang berhak menerima, siapa yang tidak, dan berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris (Azizah et al., 2023).

Indonesia, sebagai negara yang mengutamakan kepentingan masyarakat, meskipun telah mengalami banyak perubahan sosial, politik, dan budaya, tetap mempertahankan tradisi pembagian warisan sebagai bagian integral dari kehidupan keluarga. Dalam masyarakat Indonesia, pembagian warisan bukan hanya masalah hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai budaya dan hubungan kekeluargaan. Namun, pembagian warisan yang tidak dianggap adil sering kali menimbulkan perselisihan dan konflik antar ahli waris. Ketidakadilan dalam pembagian ini bisa disebabkan oleh ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dengan adat yang dianut, serta ketidaktahuan ahli waris tentang hak mereka. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia mengantisipasi potensi konflik dengan menerapkan hukum perdata, yang memberikan jalan hukum bagi seseorang untuk menuntut hak warisnya jika terjadi sengketa. Dalam hukum waris perdata Indonesia, yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW), dikenal tiga asas utama yang menjadi landasan dalam pembagian warisan. Asas individual mengacu pada hak masing-masing ahli waris untuk memperoleh bagian yang sah dari harta warisan. Asas bilateral menekankan bahwa pembagian warisan melibatkan pihak pewaris dan ahli waris yang berhak. Sementara asas perbedaan derajat ahli waris menyatakan bahwa pembagian warisan dapat berbeda berdasarkan kedudukan atau hubungan keluarga dengan pewaris. Ketiga asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, serta mencegah timbulnya sengketa atau ketidakadilan dalam proses pewarisan. (Suwarni et al., 2020).

Hukum waris di Indonesia merupakan bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan salah satu aspek dalam hukum kekeluargaan yang lebih luas. Hukum waris berkaitan erat dengan kehidupan manusia, karena setiap individu pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Ketika seseorang yang memiliki harta kekayaan meninggal dunia, proses hukum yang terkait dengan pembagian harta warisan menjadi sangat penting. Peristiwa kematian yang terjadi pada anggota keluarga, seperti ayah, ibu, atau anak, akan membawa konsekuensi hukum terkait dengan hak-hak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam konteks ini, persoalan utama yang muncul bukanlah sekadar kematian itu sendiri, tetapi lebih kepada siapa yang berhak mewarisi harta yang ditinggalkan, serta siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban pewaris, seperti hutang-hutang yang masih ada. Proses ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan berbagai faktor, seperti sistem hukum yang diterapkan baik hukum adat, hukum Islam, maupun hukum positif yang berbeda-beda dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut, serta bagaimana kewajiban-kewajiban yang tertinggal diselesaikan dengan adil.

Wasiat atau surat testament adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang dibuat oleh seseorang sebelum meninggal dunia dengan tujuan untuk menyatakan kehendak terakhirnya mengenai pembagian harta atau pengaturan lainnya setelah kematiannya. Wasiat ini

memberikan pewaris kesempatan untuk menentukan secara spesifik bagaimana harta atau aset yang dimilikinya akan dibagikan kepada ahli waris atau pihak lain yang diinginkan, serta untuk memberikan petunjuk terkait dengan pelaksanaan wasiat tersebut. Wasiat memiliki dua jenis utama, yaitu wasiat yang berisi penunjukan ahli waris (pengangkatan wasiat) dan hibah wasiat (legaas). Wasiat yang berisi penunjukan ahli waris memungkinkan pewaris untuk menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris mereka, termasuk siapa yang akan menerima bagian tertentu dari harta yang ditinggalkan. Di sisi lain, hibah wasiat (legaas) adalah pemberian harta atau barang tertentu kepada pihak tertentu yang tidak diatur dalam ketentuan pembagian warisan, seperti pemberian kepada teman, yayasan, atau organisasi sosial lainnya. Dalam hukum Islam, wasiat juga diatur dengan ketat, di mana seseorang hanya bisa memberikan wasiat maksimal sepertiga dari harta yang dimilikinya, sementara sisanya harus dibagi sesuai dengan hukum faraidh. Wasiat, dengan demikian, memberikan fleksibilitas bagi pewaris untuk mengatur distribusi harta mereka sesuai dengan kehendak pribadi, namun tetap dalam kerangka hukum yang berlaku (Sanjaya, 2018). Ciri khas hukum waris perdata Barat atau BW adalah hak mutlak ahli waris untuk menuntut pembagian harta warisan. Jika seorang ahli waris mengajukan klaim terhadap harta warisan, maka klaim tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris lainnya. Pasal 834 BW mengatur bahwa ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan berdasarkan haknya. Namun, klaim ini hanya berlaku terhadap harta yang dikuasai dengan tujuan untuk dimiliki, dan tidak berlaku untuk pelaksanaan wasiat atau pengurusan harta yang belum terurus (Wahyuni, 2018).

Perbedaan paradigma dalam pembagian harta warisan, baik menurut adat, peraturan hukum, maupun syariat Islam, dapat mempengaruhi cara pembagian harta yang akan diberikan kepada ahli waris. Setiap sistem hukum memiliki prinsip dan ketentuan yang berbeda-beda dalam menentukan siapa yang berhak menerima warisan dan berapa porsi yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Hal ini seringkali menimbulkan perbedaan dalam praktik pembagian warisan di masyarakat. Jika jumlah harta yang diwariskan relatif kecil, pembagian biasanya dapat berjalan dengan lancar dan tidak memunculkan perselisihan. Namun, jika harta yang diwariskan cukup besar atau melibatkan banyak ahli waris, perbedaan dalam interpretasi hukum atau adat bisa memicu konflik yang serius di antara pihak-pihak yang terlibat. Hukum waris adat mencakup norma-norma hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, dari seseorang kepada keturunannya, serta mengatur kapan, bagaimana, dan proses peralihannya tersebut. Dalam konteks hukum waris adat, istilah "waris" diambil dari bahasa Arab yang telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia, dan memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar hubungan antara pewaris dan ahli waris. Hukum waris adat tidak hanya mencakup pembagian warisan di antara ahli waris, tetapi juga mengatur bagaimana harta tersebut dialihkan kepemilikannya, serta sistem dan prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam penerusan harta kekayaan tersebut. Hukum waris adat memuat ketentuan mengenai pewarisan harta, identifikasi ahli waris, serta tata cara pengalihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Secara garis besar, hukum waris adat bertujuan untuk melestarikan kekayaan suatu keluarga atau suku dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemahaman tentang hukum waris adat juga melibatkan pendapat dari para ahli hukum adat di masa lalu, yang memberikan kontribusi besar dalam merumuskan prinsip-prinsip dasar dalam penerapan hukum waris dalam kehidupan masyarakat adat (Sarah et al., 2021).

Sebagai contoh, di daerah Mandailing yang dikenal dengan penerapan hukum adat yang kuat pada tahun 70-an, pembagian warisan masih mengacu pada hukum adat meskipun sudah terpengaruh oleh ajaran Islam. Pada waktu itu, pembagian warisan lebih mengutamakan prinsip-prinsip kekeluargaan yang terdapat dalam adat setempat, dengan porsi warisan yang lebih besar diberikan kepada laki-laki sebagai penerus keluarga dan pengelola harta. Namun, setelah pengaruh hukum Islam semakin kuat, prinsip pembagian warisan yang lebih adil

antara laki-laki dan perempuan mulai diterapkan. Meski demikian, hukum adat yang masih tetap berlaku di daerah tersebut mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan, dan dalam beberapa kasus, memunculkan ketegangan antara para ahli waris yang ingin mengikuti ketentuan hukum adat atau hukum Islam. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa pembagian warisan bukan hanya soal harta, tetapi juga soal tradisi, nilai-nilai sosial, dan agama yang mempengaruhi cara orang menjalani kehidupan mereka (Siregar, 2020).

Dalam hukum positif, hukum waris perdata (KUHPperdata) mengatur bahwa pembagian harta warisan dilakukan secara setara antara laki-laki dan perempuan (1:1) sebagaimana diatur dalam Pasal 852 KUHPperdata. Anak-anak, tanpa memperhatikan jenis kelamin, memiliki hak yang sama dalam mewarisi. Pembagian yang setara ini kadang menyebabkan perbedaan pemahaman dan konflik antar ahli waris. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi agar pembagian warisan dapat dilakukan dengan adil dan tanpa menimbulkan perselisihan di antara para ahli waris (Ade Darmawan Basri, 2020). Hal ini tentunya akan berakibat pada konflik pemahaman dan konflik pembagian warisan. Perbedaan-perbedaan mendasar inilah yang akan dibahas pada penelitian dan tulisan ini. Tujuan kemudian adalah agar pemahaman yang berbeda pada masyarakat yang ada dan berusaha untuk mencari jalan temu diantara kedua perbedaan tersebut, yang pada akhirnya harta warisan yang akan dibagikan tidak saling merasa dirugikan. Pembagian harta warisan tidak hanya terkait dengan nilai ekonomis, namun juga dapat menimbulkan perselisihan, terutama terkait perubahan sosial di masyarakat. Salah satunya adalah ketidakseimbangan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, meskipun kebutuhan sosial tidak membedakan jenis kelamin. Selain itu, ada juga masalah hak waris anak hasil perkawinan siri yang sah menurut agama tetapi tidak tercatat, serta status anak angkat dalam hal hak waris yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah.

Dalam Islam, pembagian harta warisan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan kesepakatan ulama. Hukum waris Islam mengatur secara rinci siapa yang berhak menerima warisan, berapa besar bagian yang diterima, serta ketentuan terkait pembagian harta bagi ahli waris. Salah satu prinsip penting dalam hukum warisan Islam adalah keadilan, yang tercermin dalam pembagian yang mempertimbangkan tanggung jawab masing-masing ahli waris. Agama Islam memberikan kemudahan dalam menjalankan setiap syariat, termasuk dalam hal pembagian warisan, dengan tujuan agar hak-hak masing-masing ahli waris dapat terpenuhi dengan adil dan sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun hukum waris Islam sudah sangat jelas, selama ini, perhitungan warisan dan penentuan ahli waris sering dilakukan secara manual. Proses ini melibatkan pertemuan keluarga besar untuk membahas dan memutuskan pembagian warisan, seringkali dengan mengundang ustadz atau pihak yang berpengalaman dalam hukum waris Islam untuk memberikan panduan dan memastikan agar pembagian dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, sangat penting untuk berhati-hati dan teliti dalam proses pembagian warisan, mengingat sensitivitas masalah ini yang berkaitan dengan hak-hak keluarga serta hubungan antar ahli waris. Kesalahan dalam pembagian warisan dapat memicu konflik dan menimbulkan ketidakadilan, yang bisa merusak hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin lama (Aksin et al., 2020).

Pembahasan tentang kewarisan adalah topik yang sangat menarik untuk dipahami, baik dari segi praktik maupun historinya. Salah satu subbahasan yang sering diangkat adalah mengenai hak-hak seseorang, yang merupakan masalah yang sangat mendasar dan harus disikapi dengan hati-hati. Hal ini karena melanggar atau mengurangi hak seseorang dapat dianggap sebagai bentuk tindakan zalim dan aniaya. Menunaikan hak seseorang merupakan bagian dari amanah ilmu yang sangat dianjurkan dalam Islam, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam Surat Al-Nisa' (4:58), yang menekankan bahwa menyampaikan amanah adalah perintah langsung dari Allah SWT. Pada prinsipnya, masalah kewarisan

adalah tentang menjalankan amanah dengan cara yang benar dan adil, memastikan bahwa hak setiap individu yang berhak mendapat bagian dari harta warisan tidak terhalang atau dikurangi oleh faktor usia, jenis kelamin, atau kedudukan sosial. Dalam kewarisan, hak seseorang tidak bergantung pada hal-hal tersebut, melainkan pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat agama. Di sebagian besar masyarakat Muslim, praktik pembagian warisan seringkali dilakukan melalui mekanisme kekeluargaan atau berdasarkan hukum adat setempat. Namun, hal ini sering memicu konflik antar ahli waris, karena sebagian merasa tidak puas dengan bagian yang diterima. Konflik ini muncul karena terkadang hukum adat dirasakan tidak memiliki pedoman yang jelas atau baku dalam menyelesaikan masalah kewarisan. Sebaliknya, ajaran Islam menyediakan panduan yang jelas dan baku dalam penetapan hak bagi setiap ahli waris. Dengan adanya aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, keputusan pembagian warisan dapat dilakukan dengan rasa keadilan yang lebih terjamin bagi semua pihak yang terlibat. Allah SWT, sebagai pemberi syariat, telah menegaskan aturan-aturan ini dalam Surat Al-Nisa' (4:13-14), yang menjelaskan dengan rinci tentang pembagian warisan yang adil bagi setiap ahli waris sesuai dengan hak mereka (Raja Ritonga, 2021).

Penjelasan mengenai wasiat tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), namun dalam praktik masyarakat, wasiat telah menjadi kebiasaan yang sering digunakan. Hal ini sering kali disebut sebagai "amanat terakhir," yang merujuk pada pernyataan terakhir seorang pewaris mengenai harta peninggalannya. Pelaksanaan amanat terakhir ini diartikan sebagai penetapan yang mengikat terhadap harta yang akan ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Pada umumnya, pernyataan mengenai amanat terakhir ini dilakukan dengan persetujuan dari para ahli waris yang akan menerima warisan tersebut. Tujuan dari amanat terakhir ini adalah untuk memberikan ketetapan yang bersifat mengikat bagi seluruh ahli waris, agar tidak terjadi sengketa atau perselisihan mengenai pembagian harta setelah pewaris meninggal dunia. Amanat terakhir ini mencakup beberapa hal penting, yaitu penentuan seluruh harta yang akan diwariskan, cara pembagian harta tersebut, serta penetapan siapa saja yang akan menerima bagian warisan dan berapa besar bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dengan adanya wasiat atau amanat terakhir ini, diharapkan pembagian harta peninggalan dapat berjalan dengan lebih jelas dan mengurangi potensi terjadinya konflik di antara ahli waris (Sanjaya, 2018).

Indonesia adalah negara dengan sistem hukum yang bersifat dualisme dan pluralisme, yang berarti terdapat berbagai macam sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah sistem hukum waris yang tidak hanya mengacu pada satu norma atau aturan, melainkan melibatkan beberapa sistem hukum yang diakui dan diterapkan di Indonesia. Secara umum, terdapat empat sistem hukum waris yang diterima secara sah dan ditegakkan oleh pengadilan, yaitu: pertama, Sistem Hukum Waris Barat, yang mengadopsi prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum perdata; kedua, Sistem Hukum Waris Adat, yang berhubungan dengan tradisi dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia; ketiga, Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman dalam hukum kewarisan bagi umat Islam di Indonesia; dan keempat, Sistem Hukum Waris Islam yang lebih merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum waris yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis. Di kalangan masyarakat, yang mayoritas beragama Islam, pembagian warisan umumnya dilakukan dengan mengacu pada dua sistem hukum kewarisan yang sering digunakan, yaitu hukum waris Islam dan hukum waris adat Jawa. Kedua sistem ini diakui oleh pemerintah Indonesia, dan keduanya memiliki kedudukan yang sah dalam proses pembagian warisan. Namun, meskipun keduanya diakui dan diterima, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara hukum waris Islam dan hukum waris adat Jawa. Perbedaan tersebut tampak pada cara dan prinsip dasar pembagian warisan, jumlah porsi yang diterima oleh setiap ahli waris, serta mekanisme pembagiannya. Meskipun demikian, kedua sistem

hukum tersebut juga memiliki beberapa kesamaan, seperti dalam hal pengakuan terhadap hak ahli waris yang sah dan pentingnya keadilan dalam pembagian harta warisan. Perbedaan dan kesamaan ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah pembagian warisan di Indonesia, di mana pengaruh hukum Islam dan hukum adat tetap berjalan berdampingan, dan keduanya perlu dipahami serta dihormati oleh Masyarakat (Wantaka et al., 2019).

Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku, yaitu Hukum Waris Perdata Barat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Masing-masing sistem hukum ini berlaku dalam konteks yang berbeda, sesuai dengan latar belakang agama atau adat istiadat individu yang terlibat. Keberagaman sistem hukum ini menciptakan apa yang dikenal sebagai pluralisme hukum waris, di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam penerapan hukum waris di Indonesia, tergantung pada status hukum dan latar belakang masyarakat yang terlibat. Hukum Waris Perdata Barat (BW) umumnya diterapkan pada masyarakat non-Muslim atau individu yang secara hukum tunduk pada sistem hukum perdata barat. Sistem ini mengatur pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang lebih berfokus pada pembagian yang adil antara ahli waris yang sah menurut hukum. Sementara itu, Hukum Waris Islam khusus berlaku bagi umat Muslim, dengan ketentuan pembagian yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pembagian warisan dalam Hukum Waris Islam diatur oleh ketentuan yang sangat jelas, dengan pembagian yang adil untuk setiap ahli waris sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hukum Waris Adat, di sisi lain, diterapkan oleh masyarakat adat yang memiliki aturan tersendiri terkait pembagian harta warisan berdasarkan adat dan tradisi setempat. Masyarakat yang menganut hukum waris adat biasanya mengatur pembagian warisan berdasarkan kearifan lokal yang berlaku dalam komunitas mereka. Pembagian ini cenderung dipengaruhi oleh struktur keluarga, hierarki, dan norma-norma adat yang ada di daerah tertentu.

Meskipun ketiga sistem hukum waris ini diakui keberadaannya di Indonesia, sering kali muncul pertanyaan mengenai hukum waris mana yang seharusnya diterapkan dalam pembagian harta warisan. Apakah ketiga bentuk hukum waris tersebut bisa digunakan secara bersamaan ataukah hanya satu di antara mereka yang dipilih? Jawabannya adalah tidak. Meskipun pluralisme hukum waris mengakui adanya beberapa sistem hukum yang berlaku, dalam praktiknya, seseorang hanya bisa memilih salah satu sistem hukum waris yang akan digunakan untuk membagikan warisan. Misalnya, seseorang yang beragama Islam wajib mengikuti Hukum Waris Islam, meskipun dalam kehidupan sehari-hari mereka juga mengakui tradisi adat. Dalam hal ini, hukum waris Islam akan lebih dominan, dan hukum adat hanya bisa berlaku dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sebaliknya, bagi mereka yang bukan beragama Islam atau yang mengacu pada Hukum Perdata Barat, pembagian warisan akan mengikuti aturan yang ada dalam sistem hukum perdata tersebut. Oleh karena itu, meskipun ada kemungkinan penggunaan hukum adat dalam konteks tertentu, dalam pembagian warisan, pemilihan sistem hukum waris yang digunakan tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Setiap individu, tergantung pada agama dan status hukum mereka, harus tunduk pada satu sistem hukum waris yang berlaku, apakah itu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata Barat, atau Hukum Waris Adat. Hal ini penting untuk memastikan kepastian hukum dalam pembagian harta warisan dan menghindari konflik antara berbagai sistem hukum yang ada (Sari & Si, 2014).

Perkembangan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan kewarisan dalam fiqh tradisional (fiqh al-mawaris). Salah satu perbedaan utama adalah bahwa KHI banyak memasukkan unsur-unsur hukum adat serta mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat Indonesia pada masa kini. Banyak bentuk-bentuk hukum kewarisan yang belum diatur dalam fiqh konvensional, namun telah termuat dan dikodifikasikan dalam KHI. Beberapa contohnya adalah: Pasal 171 yang mengatur tentang harta bersama, Pasal 177 yang membahas

pembagian warisan bagi ayah secara `ashabah, Pasal 209 yang menyatakan bahwa ayah angkat dan anak angkat berhak menerima warisan, serta hak atas wasiat wajibah bagi mereka yang tidak menerima wasiat. Selain itu, KHI juga mengakui harta gono-gini, yang tidak dikenal dalam fiqh. Dalam perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia, praktik putusan pengadilan agama juga sangat dipengaruhi oleh Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Melalui instruksi tersebut, hukum terkait perkawinan, kewarisan, dan wakaf bagi umat Islam telah ditetapkan, dan ini menjadi pedoman bagi pengadilan agama. Pengadilan agama menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan dalam memutuskan perkara-perkara kewarisan yang dihadapi. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem peradilan agama sangat bergantung pada para hakim yang menangani kasus-kasus tersebut, yang diharapkan dapat menyalurkan dan menciptakan yurisprudensi yang lebih lengkap dan berkembang. Hal ini menjadikan peran pengadilan agama lebih penting dalam memperkaya dan mengembangkan hukum kewarisan Islam di Indonesia melalui putusan-putusan yang mereka buat, serta memperkuat landasan hukum dalam yurisprudensi Peradilan Agama (Husien & Khisni, 2017).

Menurut Hukum Islam, warisan atau harta peninggalan yang diwariskan kepada ahli waris terdiri dari berbagai jenis harta benda dan hak yang dimiliki oleh pewaris. Namun, sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris, harus terlebih dahulu dipotong untuk pembayaran hutang-hutang pewaris dan kewajiban-kewajiban lain yang timbul akibat kematian pewaris. Dengan kata lain, hanya harta yang tersisa setelah memenuhi kewajiban tersebut yang akan diwariskan kepada ahli waris. Sementara itu, dalam Hukum Perdata Barat (BW), objek warisan mencakup seluruh harta benda yang dimiliki oleh pewaris, baik itu hak-hak maupun kewajiban-kewajiban yang terkait dengan harta kekayaan pewaris, yang semuanya dapat dinilai dengan uang.

Di sisi lain, dalam hukum adat, objek warisan tidak hanya terbatas pada harta benda yang bersifat materi, tetapi juga mencakup benda-benda yang tidak berwujud atau immateri. Harta benda materi yang diwariskan bisa berupa tanah, rumah, ternak, tanaman, perhiasan, serta benda-benda yang dianggap memiliki nilai magis seperti keris pusaka, tombak, atau gong/gendang. Sementara itu, harta yang tidak berwujud bisa berupa gelar kebangsawanan, mitos atau cerita turun-temurun, nama baik keluarga, serta nilai-nilai seperti adat istiadat, kepercayaan, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum waris adat lebih kompleks, karena tidak hanya mencakup harta benda fisik, tetapi juga benda-benda yang dianggap memiliki nilai budaya dan spiritual. Dalam kehidupan masyarakat, pembagian warisan sering kali menimbulkan masalah hukum, terutama ketika hasil pembagian tidak memuaskan semua pihak yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan perselisihan, ketegangan, bahkan perpecahan dalam keluarga. Persoalan ini juga seringkali menjadi sumber sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang merasa hak-haknya tidak dipenuhi atau tidak adil. Dalam konteks hukum Islam, ilmu yang membahas pembagian warisan dikenal dengan nama fiqh mawaris, atau ilmu faraidh. Fiqh mawaris mengatur tentang bagaimana harta peninggalan harus dibagikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang bertujuan untuk memastikan keadilan dalam pembagian tersebut dan menghindari adanya pihak yang dirugikan (Tambi, 2018).

Di seluruh wilayah Indonesia, praktik pembagian warisan masih beragam dan bersifat plural, artinya terdapat berbagai sistem yang digunakan. Setidaknya ada tiga sistem yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem waris adat, sistem waris Islam, dan sistem waris barat (BW). Hukum waris adat dan hukum waris Islam masing-masing telah mengalami perkembangan dan proses pelebagaan seiring berjalannya waktu. Hukum waris adat, misalnya, mengalami perubahan dengan munculnya yurisprudensi melalui beberapa putusan hakim. Sementara itu, hukum waris Islam berkembang lebih lanjut melalui legislasi nasional yang diwujudkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) setelah diterbitkannya Instruksi

Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. Dalam hukum waris Islam, pembagian warisan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah Swt., sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah An-Nisa' (Q.S. 4:14). Sebelum melakukan proses pembagian, terlebih dahulu harus ditentukan bagian-bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Pembagian ini mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surah An-Nisa' (Q.S. 4:11, 12, 176). Penentuan bagian ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan agar setiap ahli waris mengetahui berapa banyak bagian yang akan diterimanya. Setiap kali terjadi peristiwa kematian, proses pembagian warisan harus mengikuti ketentuan ini. Setelah semua kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan, seperti hutang atau kewajiban keagamaan, dipenuhi dengan tuntas dan masih ada sisa harta, maka bagian setiap ahli waris dapat ditentukan. Pembagian ini kemudian diserahkan kepada kesepakatan dan kebijakan bersama antara para ahli waris yang ada, mengingat pentingnya musyawarah dalam menentukan keputusan yang adil bagi semua pihak (Raja Ritonga, 2021).

Harta warisan adat terdiri dari dua jenis, yaitu harta yang dapat dibagikan dan harta yang tidak dapat dibagikan penguasaan dan kepemilikannya kepada para ahli waris. Harta yang tidak dapat dibagi ini menjadi milik bersama semua ahli waris dan tidak boleh dimiliki oleh individu secara perorangan. Meskipun demikian, harta tersebut tetap dapat digunakan dan dinikmati oleh seluruh ahli waris. Jika terdapat kebutuhan mendesak, harta warisan yang tidak terbagi ini bisa digadai, namun hal ini memerlukan persetujuan dari para tua-tua adat serta anggota kerabat yang bersangkutan. Sementara itu, harta warisan yang terbagi, apabila akan dialihkan atau dijual kepada pihak lain, harus mendapatkan pendapat dari anggota kerabat terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak melanggar hak ketetangaan (*naastingsrecht*) yang berkaitan dengan kerukunan dan kesejahteraan dalam hubungan kekerabatan. Berbeda dengan sistem hukum waris Barat, hukum waris adat tidak mengenal asas "*legitieme portie*" atau bagian mutlak yang menentukan hak ahli waris untuk menerima bagian tertentu dari harta warisan. Dalam hukum waris Barat, hal ini telah diatur dengan jelas, seperti yang tercantum dalam Pasal 913 KUHPerdara dan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' yang menyebutkan bagian-bagian waris yang tetap. Sedangkan dalam hukum waris adat, pembagian lebih mengutamakan kesepakatan dan keselarasan dalam keluarga serta kerukunan antar kerabat (Sarah et al., 2021).

Di Indonesia, hukum kewarisan yang paling banyak diterapkan adalah hukum Islam dan hukum adat, yang masing-masing memiliki prinsip dan aturan tersendiri dalam pembagian harta warisan. Hal ini disebabkan oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, serta keragaman suku dan adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat di berbagai daerah. Setiap suku di Indonesia memiliki tradisi dan kebiasaan dalam membagi warisan, yang mencerminkan sistem kekeluargaan dan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat setempat. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan keanekaragaman budaya, maka pembagian harta warisan pun bervariasi. Di beberapa daerah, pembagian warisan masih sangat dipengaruhi oleh hukum adat yang telah ada sejak lama, yang menetapkan hak warisan berdasarkan kedudukan sosial, hubungan kekerabatan, dan peran masing-masing individu dalam keluarga. Di sisi lain, bagi umat Islam, pembagian warisan diatur oleh hukum Islam yang jelas, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Perbedaan ini menciptakan variasi dalam cara pembagian warisan di Indonesia, yang dapat menyebabkan ketegangan atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat, terutama ketika hukum adat dan hukum Islam tidak sejalan dalam menentukan siapa yang berhak menerima warisan dan berapa besar bagian mereka (Ahmad Haries, 2014). Secara umum, pembagian harta warisan di Indonesia dapat dilakukan dengan tiga cara yang berbeda, yaitu berdasarkan hukum perdata (BW), hukum Islam, dan hukum adat. Masing-masing sistem hukum ini memiliki ketentuan dan prinsip yang berbeda dalam menentukan siapa yang berhak menerima warisan dan bagaimana pembagiannya dilakukan. Dalam hukum perdata

(BW), warisan diatur dengan mempertimbangkan tiga unsur penting, yaitu: (1) pewaris yang meninggal dunia, (2) ahli waris yang berhak menerima warisan, dan (3) harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta yang diwariskan mencakup tidak hanya aset yang dimiliki oleh pewaris, seperti rumah, tanah, atau uang, tetapi juga kewajiban atau utang yang mungkin ditinggalkan oleh pewaris. Dalam hal ini, ahli waris tidak hanya mewarisi harta benda, tetapi juga bertanggung jawab atas kewajiban yang ada, seperti pembayaran utang atau tanggung jawab hukum lainnya yang ditinggalkan oleh pewaris. Pembagian warisan dalam hukum perdata (BW) mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan di antara para ahli waris, tanpa membedakan jenis kelamin atau status sosial. Sementara itu, hukum Islam dan hukum adat mungkin memiliki pendekatan yang lebih spesifik dalam menentukan pembagian warisan, dengan memperhatikan tanggung jawab keluarga atau kekerabatan serta ajaran agama atau budaya yang berlaku (Ade Darmawan Basri, 2020).

Setelah memahami berbagai pertanyaan yang menjadi pokok masalah penelitian ini, penting untuk melihat implikasi dari perbedaan prinsip dasar dalam pembagian harta warisan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Di Indonesia, ketiga sistem hukum tersebut seringkali bertentangan, terutama dalam hal siapa yang berhak mewarisi dan bagaimana harta warisan dibagi. Hukum Islam memberikan panduan yang lebih jelas tentang hak-hak ahli waris yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, yang mencakup proporsi yang berbeda berdasarkan jenis kelamin, tanggung jawab, dan kedekatan kekerabatan. Sementara itu, hukum adat bisa bervariasi berdasarkan tradisi daerah, dan hukum positif cenderung mengedepankan prinsip kesetaraan tanpa membedakan jenis kelamin atau hubungan darah secara mendalam. Kontradiksi ini seringkali menimbulkan kebingungannya implementasi dalam masyarakat, karena masing-masing pihak mengklaim haknya berdasarkan sistem yang diyakini benar. Dengan demikian, perbedaan ini dapat memunculkan ketegangan dan potensi konflik antar ahli waris.

Lebih lanjut, dampak dari perbedaan sistem ini terhadap konflik antar ahli waris sangat nyata. Di dalam masyarakat Indonesia, tradisi kekeluargaan yang sangat erat dapat saling berbenturan dengan ketentuan yang ada dalam sistem hukum yang berbeda. Pembagian warisan yang tidak adil menurut salah satu sistem hukum bisa menimbulkan perasaan ketidakpuasan, yang akhirnya menyebabkan perpecahan keluarga. Dalam situasi semacam ini, penting untuk menggali bagaimana setiap sistem hukum memberikan dampak terhadap kesepakatan yang tercapai dalam pembagian harta warisan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak nyata dari konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari yang pertama bagaimana perbedaan prinsip dasar dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif di Indonesia? Yang kedua apa dampak perbedaan sistem pembagian warisan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif terhadap timbulnya konflik antar ahli waris dalam masyarakat Indonesia? Dan yang ketiga bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik pembagian warisan akibat perbedaan pemahaman antara hukum Islam, adat, dan hukum positif di Indonesia?

Adapun penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai perbedaan prinsip dasar dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif di Indonesia yang terdiri dari yang pertama menganalisis perbedaan prinsip dasar dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif di Indonesia. Yang kedua mengidentifikasi dampak perbedaan sistem pembagian warisan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif terhadap timbulnya konflik antar ahli waris dalam masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga menyarankan solusi atau upaya untuk mengatasi konflik pembagian warisan yang timbul akibat perbedaan pemahaman antara hukum Islam, adat, dan hukum positif di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi komparatif. Dimana penggunaan metode ini akan membandingkan dua variabel yang memiliki korelasi untuk melihat persamaan dan atau perbedaannya dari segi sifat dan fakta objek yang ditinjau dari suatu perspektif tertentu (Fitriani, 2019). Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data berupa jurnal, buku, artikel dan pendukung lainnya yang diperoleh melalui metode studi literatur, yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara menggali teori-teori dari beberapa literatur terdahulu yang memiliki korelasi dengan topik penelitian (Nur Fadhillah, 2019).

Sehingga dalam penelitian ini pengaplikasian metode analisis komparatif dan pengumpulan data atau literatur berhubungan dengan adat istiadat, warisan serta fikih muamalah sebagai kerangka pikir dalam memandang variabel-variabel tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Fiqih Mawaris*

Waris merujuk pada serangkaian ketentuan mengenai transfer hak milik seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Dalam pengertian lain, waris juga dikenal dengan istilah *fara'idh*, yang berarti pembagian bagian tertentu sesuai dengan ketentuan agama Islam kepada mereka yang berhak menerimanya.

#### a. Konsep kepemilikan Harta Dalam Islam

Konsep kepemilikan harta dalam Islam terbagi dalam tiga kategori utama. Pertama, ada kepemilikan individu atau kepemilikan pribadi, di mana seseorang memiliki hak penuh atas hartanya. Kedua, kepemilikan umum, yang berarti harta tersebut dimiliki dan digunakan bersama oleh masyarakat dan tidak dapat dimiliki oleh individu secara pribadi. Ketiga, ada kepemilikan negara, di mana harta tersebut dimiliki oleh negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat (Utami et al., 2020).

#### b. Dalil Harta Waris

Hukum waris dalam Islam bersumber langsung dari nash yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip mengenai pembagian harta warisan ini diatur secara rinci dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat an-Nisa' yang terdapat pada ayat 7, 11, 12, dan 176. Sebelum kedatangan Islam, sistem warisan yang berlaku di masyarakat Arab sangat diskriminatif, terutama terhadap perempuan dan anak-anak kecil. Pada masa itu, hanya anak laki-laki dewasa yang berhak menerima warisan, sementara perempuan dan anak kecil tidak diberikan hak yang setara. Setelah Islam datang, sistem warisan tersebut mengalami perubahan yang signifikan. Islam mengatur pembagian harta warisan dengan lebih adil, memberikan hak waris tidak hanya kepada anak laki-laki, tetapi juga kepada anak perempuan dan anak kecil.

Allah Swt. mengatur bahwa seorang anak laki-laki berhak memperoleh dua bagian dari warisan, sementara anak perempuan hanya mendapatkan satu bagian. Namun, jika terdapat lebih dari satu anak perempuan, mereka akan memperoleh dua pertiga dari total harta warisan yang ada. Penting untuk dicatat bahwa pembagian warisan dalam Islam tidak hanya dilakukan setelah menentukan hak-hak ahli waris, tetapi juga setelah pelunasan segala hutang yang masih menjadi tanggungan pewaris dan pelaksanaan wasiat yang telah dibuat oleh pewaris. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam Islam sangat memperhatikan keadilan dan keseimbangan bagi semua pihak yang berhak, memastikan tidak ada yang dirugikan dalam proses pembagiannya (Abdillah & Anzaikhan, 2022).

### 2. *Adat Istiadat*

Adat istiadat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia karena fungsinya sebagai pedoman yang diwariskan lintas generasi. Meski berbeda di tiap wilayah, adat istiadat senantiasa merefleksikan identitas budaya masyarakat. Hal ini kemudian menjadi dasar berbagai kebiasaan dan aturan tak tertulis yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal pembagian warisan.

### **a. Definisi Adat**

Menurut Koentjaraningrat, adat istiadat merupakan sistem nilai budaya yang sangat penting dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya ini mencerminkan apa yang dianggap penting dan berharga oleh masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman hidup mereka. Walaupun nilai-nilai ini bersifat abstrak dan tidak mudah dijelaskan secara rasional, nilai-nilai tersebut mempengaruhi jiwa individu dan memandu perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari (Siregar, 2020).

### **b. Pengaruh Adat Istiadat**

Hukum waris adat di Indonesia mengatur proses peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris sesuai dengan sistem dan asas hukum yang berlaku dalam masing-masing suku atau wilayah (Haniru, 2014). Di Indonesia, hukum waris adat dibagi menjadi dua jenis persekutuan: persekutuan genealogis (berdasarkan garis keturunan) dan persekutuan teritorial (berdasarkan wilayah tempat tinggal). Anggota persekutuan genealogis terikat karena memiliki leluhur yang sama, sedangkan persekutuan teritorial terbentuk karena keterikatan pada wilayah yang sama. Kedua jenis persekutuan ini mempengaruhi cara pembagian warisan di berbagai daerah di Indonesia (Soleman et al., 2022).

## **3. Peraturan Perundang-Undangan Warisan Di Indonesia**

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan warisan di Indonesia menunjukkan adanya upaya yang signifikan untuk menciptakan harmonisasi antara hukum nasional dan budaya lokal yang sarat dengan nilai-nilai adat yang telah berkembang sejak lama dalam masyarakat. Regulasi ini tidak hanya mengatur prinsip-prinsip hukum secara menyeluruh, tetapi juga berusaha untuk menjembatani antara tuntutan masyarakat modern yang terus berkembang dengan kebutuhan untuk menjaga kelestarian dan penghormatan terhadap keberagaman budaya yang ada di setiap daerah. Dalam upaya ini, peraturan tersebut dirancang agar dapat memberikan keadilan yang tidak hanya sesuai dengan norma hukum yang berlaku secara umum, tetapi juga mampu menghargai dan mengakomodasi keunikan serta kearifan lokal yang ada dalam masyarakat, sehingga tercipta suatu sistem hukum yang inklusif, adil, dan berpihak pada keberagaman sosial budaya Indonesia.

### **a. Pasal 853 KUHPerdara**

Dalam hukum perdata di Indonesia, pembagian warisan dilakukan dengan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 852 KUHPerdara yang menyatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki hak waris yang setara. Namun, dalam hukum Islam, terdapat perbedaan di mana seorang anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dibandingkan dengan seorang anak perempuan. Hal ini dikarenakan dalam Islam, laki-laki bertanggung jawab atas nafkah keluarga, sementara perempuan mendapatkan nafkah dari suaminya, sehingga warisan yang diterima laki-laki lebih besar (Ade Darmawan Basri, 2020).

### **b. Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengatur mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang mencakup bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Indonesia adalah peradilan negara. Pasal 3 menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili sengketa di masyarakat, sedangkan pengadilan niaga memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa yang berkaitan dengan utang-piutang dan hak kekayaan intelektual. Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui proses litigasi di pengadilan yang sah dan diatur oleh undang-undang (Suwarni et al., 2020).

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberagaman hukum waris di Indonesia – hukum Islam, adat, dan perdata – mencerminkan kompleksitas sosial masyarakat. Setiap sistem hukum memiliki landasan yang kuat sesuai dengan konteks budayanya, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Solusi yang mengakomodasi nilai

keadilan dari setiap sistem hukum dapat membantu menciptakan harmoni dalam pembagian warisan. Upaya edukasi, mediasi, serta penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat modern akan sangat bermanfaat untuk mencegah konflik yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman dan pelaksanaan hukum waris. Adapun saran dari penulis ialah:

1. Edukasi Hukum Waris yang Komprehensif, Pemerintah dan lembaga pendidikan harus lebih mengedepankan pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam, adat, dan perdata. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki panduan yang jelas dan memilih sistem hukum yang sesuai dengan nilai yang mereka anut.
2. Penguatan Peran Tokoh Masyarakat, Para pemuka agama dan tokoh adat dapat berperan sebagai mediator dalam sengketa waris untuk menjembatani kesenjangan antara berbagai aturan dan memastikan pembagian harta yang adil serta diterima oleh seluruh pihak.
3. Pengembangan Lembaga Mediasi, Diperlukan lembaga mediasi yang didedikasikan untuk penyelesaian sengketa waris guna mengurangi potensi konflik, terutama di wilayah dengan keberagaman sistem hukum.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam penelitian ini, khususnya kepada Program MGD KSEI FORKEIS UIN Alauddin Makassar. Terima kasih kepada kepada seluruh peserta MGD yang turut aktif berpartisipasi dalam MGD tahun ini. Semoga hasil dari penelitian penelitian yang terbit dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang yang relevan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. A., & Anzaikhan, M. (2022). Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 285–305. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>
- Ade Darmawan Basri, A. H. K. (2020). Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Alauddin Law Deveelopment Journal (ALDEV)*, Volume 2 N, 258.
- Ahmad Haries. (2014). PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ISLAM: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. *Diskursus Islam*, 2(2), 191–208.
- Aksin, N., Waliyansyah, R. R., & Saputro, N. D. (2020). Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *Walisongo Journal of Information Technology*, 2(2), 115. <https://doi.org/10.21580/wjit.2020.2.2.5984>
- Assagaff, S. A., & Magister, W. F. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris. *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 279–290. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2784/1572>
- Aziz, A. (2016). Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 8(1), 48–63. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3729>
- Azizah, M., Hasan, M. S., & Jamaludin, J. (2023). Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Pembagian Waris (Kajian QS. An Nisa' Ayat 11 dan 12). *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 12(1), 146–163. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v12i1.866>
- Fitriani, P. D. (2019). ANALISIS KOMPARATIF KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID–19. *Q I E M A ( Q o m a r u d d i n I s l a m i c E c o n o m y M a g a z i n e ) Vol. 5 No. 2 Agustus Tahun 2019*.
- Husien, S., & Khisni, A. (2017). Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama ).

- Jurnal Akta*, 5(1), 75. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2533>
- Lilis, L. (2022). Tradisi-Tradisi Dalam Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Minangkabau. *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi*, 2(1), 7–14. <https://doi.org/10.54443/siwayang.v2i1.453>
- Nur Fadhillah. (2019). *MEKANISME LEASING MENURUT HUKUM ISLAM SERTA PERBANDINGANNYA* Nur Fadhillah. 5(2), 135–149.
- Raja Ritonga, 'Ta'yin. (2021). Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan. *Al-Syakhshiyah*, 3(1). <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348.g850>
- Salamba, P. (2014). Tinjauan hukum mengenai pembagian harta warisan menurut KUHP perdata. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, V(6), 12–26.
- Sanjaya, U. H. (2018). Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 67. <https://doi.org/10.35586/v5i1.317>
- Sarah, H., Munawir, Z., & Hidayani, S. (2021). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 65–70. <https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.504>
- Sari, I., & Si, M. (2014). Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>
- Siregar, F. A. (2020). Antara Hukum Islam dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 5(2), 166–180. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2073>
- Soleman, W., Ambo, S., & Thalita, M. Della. (2022). Fiqih Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 92. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>
- Sriani, E. (2018). Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 133. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>
- Suwarni, N. L. G., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 148–152. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152>
- Syaifullah, M., Manangin, A., Nurmala, L. D., & Martam, N. K. (2020). *Pengalihan atas Harta Warisan Di Indonesia*. 247, 177–189.
- Tambi, M. F. (2018). Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Lex Privatum*, 6(9), 44–51. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25824>
- Utami, F., Lestari, D. M., & Khaerusalikhin. (2020). Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 19(2), 133–145. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2330>
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(2), 147–160. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>
- Wantaka, A., Rosyid, A., & Habibullah, E. S. (2019). Pembagian Warisan dalam Perspektid Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, 1(1), 13–14.